



P U T U S A N

Nomor : 55/ PDT/ 2017/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KELOMPOK TANI SERBA JADI ; Alamat di RT. 07, Dusun II, Tanjung Labu, SP VI, Rantau Pulung, Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;

Dahulu berkedudukan sebagai Tergugat, sekarang berkedudukan sebagai Pemohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 16 Januari 2017, telah menunjuk Kuasanya bernama BAHRODIN, SH, M.Hum.. dan RAIDON HUTAHAEAN, SH, MH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Unijaya", Universitas Trunojoyo Bontang , JL. Tekwondo No. 55 – RT. 09, Tilp. 0548-3035920, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang, Propinsi Kalimantan Timur ;

M E L A W A N :

PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS ; Alamat Jl. MT. Haryono Nomor 9/10, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur ;

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 1 - dari 32**



Dahulu berkedudukan sebagai Penggugat, sekarang berkedudukan sebagai
Termohon Banding, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017, yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4
Mei 2017, telah menunjuk Kuasanya bernama Dr. JONSON SIBURIAN, MH,
M.Th. dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm “ JODI ”, JL.
Syarifuddin Yoes No. 8 – RT. 1, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 24 Mei 2017, Nomor : 55/ PDT/ 2017/ PT. SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Perkara ini ;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Mei 2017, Nomor : 55/ PDT./ 2017/ PT. SMR, Tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register perkara Nomor : 24/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sgt. telah mengemukakan hal-hal yang dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 537/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang : Ijin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, Kepada PT. Nusa Indah

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 2 - dari 32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Plantations seluas kurang lebih 17.259. Ha yang terletak di Desa Rantau Makmur, Mukti Jaya, Kebun Agung, Margo Mulyo, Pulung Sari, Tanjung Labu, dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, (Bukti P-1), dan telah mengalami perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/539/HK/XI/2008 tanggal 7 November 2008 (Bukti P-2) tentang : Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 537/02.188.45/HK/ X/2007 tanggal 9 Oktober 2007, dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/605/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang : Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas kurang lebih 17.259. Ha yang terletak di Desa Rantau Makmur, Tanjung Labu, dan Desa Manunggal Jaya, Kec. Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur. (Bukti P-3), dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 8 Desember 2009, tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/539/HK/XI/2008 tanggal 7 November 2008 (Bukti P-4), dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.97/HK/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang : Perpanjangan dan Refisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 8 Desember 2009, (Bukti P-5). Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations mengalami perubahan Luas lahan yakni ± 15.944 Ha, dan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.429/HK/V/2012, tanggal 31 Mei 2012 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit Kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations seluas kurang lebih : 15.944. Ha yang terletak di Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur. (Bukti P-6).

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 3 - dari 32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 522.21/1412/KPTS/DK-III/2010 Tanggal 4 Oktober 2010 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Kawasan Budidaya Non-Kehutanan Tahun 2010/2011 An. PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations Desa Pulung Sari, Margo Mulyo, Mukti Jaya, Rantau Makmur, Manunggal Jaya, Tanjung Labu dan Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung, (Bukti P-7) dan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor: 500/215/Eko.1-XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Lahan (IPL) Tahap II Kepada PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.076 Ha di Desa Pulung Sari, Margo Mulyo, Mukti Jaya, Rantau Makmur, Manunggal Jaya, Tanjung Labu dan Kebun Agung Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur (Bukti P-8).
2. Bahwa berdasarkan pada ijin-ijin yang dimiliki PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations telah melakukan pembebasan lahan dari masyarakat sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesediaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Lahan nomor: 000000001 tanggal 25 Agustus 2009 antara Muhammad Bai, sebagai Pihak Pertama, menjabat Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama dengan Sri Sampurno, selaku Perwakilan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations, sebagai Pihak Kedua. (Bukti P-9)
 - b. Kelompok Tani Rukun Jaya, seluas \pm 177 Ha. berdasarkan pada Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesediaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Lahan nomor: 000000002 tanggal 25 Agustus 2009 antara Hamzah, sebagai Pihak Pertama, selaku Ketua

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 4 - dari 32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Rukun Jaya dengan Sri Sampurno, sebagai Pihak Kedua selaku Perwakilan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations, (Bukti P-10).

- c. Berdasarkan pada Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesiediaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Lahan nomor: 000000004 tanggal 25 Agustus 2009 antara Dwi Bagus Susilo, sebagai Pihak Pertama selaku Ketua Kelompok Tani Bobo Sari dengan Sri Sampurno, sebagai Pihak Kedua selaku Perwakilan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations, Kelompok Tani Bobo Sari, seluas \pm 236 Ha, (Bukti P-11)
- d. Kelompok Tani Sumber Rejeki, seluas \pm 108 Ha, berdasarkan pada Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesiediaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Lahan nomor: 000000007 tanggal 25 Agustus 2009 antara Pidensius Baber, sebagai Pihak Pertama selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Rejeki dengan Sri Sampurno sebagai Pihak Kedua selaku Perwakilan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations. (Bukti P-12).
- e. Peta Land Release dalam Area Permohonan Kadastral APL. Seluas lebih kurang 913 Ha, areal Permohonan Kadastral seluas lebih kurang 704 Ha, (Bukti P-13).
- f. Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada tanggal 21 April 2011 Nomor : S.358/VII/Kuh-5/2011, Hal : Hasil klarifikasi fungsi kawasan hutan (Bukti P-14) dan Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah. IV tanggal April 2015 Nomor : S.261/BPKH IV-2/2015. Perihal : Telaahan Kawasan Hutan terhadap Areal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 5 - dari 32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yth. Direktur Utama PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations di
Jakarta (Bukti P-15).

3. Bahwa Surat Kepala Desa Tanjung Labu (Mahmud Halim. A) tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 421/07/PemDes/V/2015, Sifat : Penting, Perihal : Klarifikasi Pengesahan atas Berita Acara Pengukuran Ulang Lahan KT.Serba Jadi tanggal 25-5-2015. (Bukti P-16). "Sehubungan dengan pengkajian ulang dan klarifikasi Pemerintah desa atas penandatanganan Berita Acara Pengukuran Ulang Lahan KT.Serba Jadi tanggal 25 Mei 2015, maka Pemerintah Desa Tanjung Labu MENCABUT ATAS PENGESAHAN BERITA ACARA TERSEBUT, karena masih terdapat hal-hal sebagai berikutdst....."
4. Bahwa Surat Raidon Hutahaeen, S.H; M.H, Kelompok Tani Serba Jadi nomor : 001/KT.SJ/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Surat Pemberitahuan dan Permohonan Bermitra, Kepada Yth. Pimpinan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (NIKP) (Bukti P-17), dimana Tergugat mengklaim kepemilikan lahan Kelompok Tani Serba Jadi seluas \pm 750 Ha yang berlokasi di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung yang telah ditanami Kelapa Sawit oleh NIKP, (Penggugat), dimana Kelompok Tani Serba Jadi tersebut diketuai oleh Marselinus Aryanto.
5. Bahwa Daftar Pernyataan Penguasaan Tanah Lahan berasal dari Kelompok Tani Srba Jadi sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, dari nomor satu atas nama Hasan Sangkala sampai dengan nomor lima puluh tiga atas nama dan Surat Kuasa Pelimpahan Hak atas tanah dibuat menjadi satu bandel (Bukti P-18).
6. Bahwa Surat Ketua Kelompok Tani Serba Jadi Rantau Pulung tanggal 18 April 2016, Marselinus Aryanto (Tergugat) Nomor : 003/KTSJ/IV/MA/SGT/2016. Perihal : Pemberitahuan Penutupan Lahan Perkebunan Kelapa

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 6 - dari 32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit di SP.6 Desa Tanjung Labu Rantau Pulung Sangatta Kuati Timur.

Kepada Yth. PT. Nusa Indah Kaltim Plantasion (PT.NIKP) Benum Desa Tanjung Labu Rantau Pulung di Sangatta (Bukti P-19).

7. Bahwa Surat Kelompok Tani Serba Jadi Nomor: 005/KTSJ/V/MA/SGT/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal: Pemberitahuan Penutupan/Status Quo Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di SP 6 di Areal Kelompok Tani Serba Jadi seluas \pm 745 Ha Desa Tanjung Labu Rantau Pulung Sangatta/Kutai Timur, Kepada Yth. Bpk. Kapolres Sangatta Kabupaten Kutai Timur di Sangatta/Kutim, (Bukti P-19) "Berhubung hingga saat ini PT. Nusa Indah Kaltim Plantatsion (PT.NIKP) tidak merespon hasil penyelidikan, 1 yang dilakukan oleh Kanitserse Polres Sangatta Kutai Timur dan Mediasi pertama, 1 dilakukan diruangan Kabag Reskrim Polres Sangatta, mediasi ke 2 diruangan Kabag Ops Polres Sangatta Kutai Timur, mediasi ke 3 tidak hadir dari Perusahaan PT. NIKP dan yang ke 4 di Polsek Rantau Pulung. Maka kami dari Kelompok Tani Serba Jadi melakukan PENUTUPAN/STATUS QUO, pada hari jumat tanggal 03 Juni 2016, kami mohon pihak Kapolres Sangatta Kabupaten Kutai Timur juga bersama-sama melakukan Penutupan/STATUS QUO sampai ada penyelesaian dari Perusahaan PT. NIKP.

8. Bahwa Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesiediaan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Lahan nomor : 000000001 pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2009 antara Muhammad Bai (bertindak selaku Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama) sebagai Pihak Pertama dengan Sri Sampurno (Perwakilan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations) sebagai Pihak kedua (Bukti P-9) yang menjelaskan pada halaman 2 (dua) pada poin 7 (tujuh), yaitu Marselinus Aryanto sebagai anggota telah menerima sejumlah uang Ganti Rugi/Tali Asih dari PT. Nusa Indah Kalimantan

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 7 - dari 32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plantations dari pembebasan lahan Kelompok Tani Usaha Bersama pada tanggal 25 Agustus 2009;

9. Bahwa lahan yang sudah dibebaskan Penggugat dari masyarakat juga sudah produksi (Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15), pada tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 09.15 Wita Kelompok Tani Usaha Bersama (Tergugat) telah melakukan penutupan terhadap lahan perkebunan milik Penggugat dengan cara mematok Pagar Gawang di jalan produksi inti 7 (tujuh) sebanyak 4 (empat) titik dan memasang/mendirikan papan/plang bertuliskan "Kelompok Tani "Serba Jadi" Luas Lahan : 10.000 Ha Desa Tanjung Labu Sp. 06, Rantau Pulung, Kab. Kutai Timur". dengan cara menurunkan masa yang dipimpin Ketua Kelompok tani menutup semua akses jalan untuk masuk areal kerja milik Penggugat dan dijaga lebih kurang 20 (dua puluh) orang juga melarang karyawan penggugat masuk keareal kerja berakibat seluruh bentuk kegiatan karyawan termasuk untuk produksi buah segar tidak dapat dilakukan penggugat yang mengakibatkan baik pihak Penggugat dan karyawan harian lepas telah mengalami kerugian material.

10. Kerugian Materil Penggugat.

- a. Pada tanggal 24 dan 25 April 2016 untuk Pemeliharaan/Perawatan (Pengendalian Gulma sebanyak 44 orang hitungan per jam dengan harga 1 (satu) unitnya sebesar Rp. 13.007,- (tiga belas ribu tujuh rupiah) dikalikan dengan volume sebanyak 132, sebesar Rp. 1.716.924,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dikali dua hari (48 jam) adalah sebesar Rp. 82.412.352,- (delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).



- b. Pada tanggal 24 dan 25 April 2016 Pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 10 orang hitungan per kilogram (kg) dengan harga per unit sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan volume sebanyak 12.000, sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) di kali dua maka biaya kerugian adalah Rp.48.000.000,-
- c. Pada tanggal 24 dan 25 April 2016 pekerjaan penanaman Supply sebanyak 4 orang hitungan perpohon dengan harga per unit sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan volume 50, sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dikali dua maka biaya kerugian adalah Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 24 dan 25 April 2016 pekerjaan pemupukan sebanyak 11 orang hitungan perjam dengan harga perunit 13.007 dengan volume 44, sebesar Rp. 572.327,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) di kali 48 jam maka biaya kerugian adalah Rp. 27.470.784,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- e. Pada tanggal 24 dan 25 April 2016 pekerjaan Mobilisasi dan Konsumsi Keamanan hitungan per TK dengan harga Rp. 243.920,- (dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan volume 25, sebesar Rp. 6.098.000,- (enam juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) di kali dua maka biaya kerugian adalah Rp. 12.196.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 27 April 2016 pekerjaan Mobilisasi dan Konsumsi Keamanan hitungan per TK dengan harga Rp. 243.920,- (dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan volume



15, maka biaya kerugian adalah sebesar Rp. 3.658.800,- (tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- g. Pada tanggal 26 Mei 2016 pekerjaan Mobilisasi dan Konsumsi Keamanan hitungan per TK dengan harga sebesar Rp. 250.000 dengan volume 10, maka biaya kerugian adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 2 s/d 15 Juni 2016 (Gugatan) pekerjaan Mobilisasi dan Konsumsi Keamanan hitungan per TK dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan volume 98, sebesar Rp. 19.518.000,- (sembilan belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dikali 14 hari maka biaya kerugian adalah Rp. 273.252.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- i. Pada tanggal 2 s/d 15 Juni 2016 (Gugatan) pekerjaan Penyetopan Kegiatan Transportasi hitungan per Kg dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan volume 16.000, sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dikali 14 hari maka biaya kerugian adalah Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)
- j. Pada tanggal 2 s/d 15 Juni 2016 (Gugatan) pekerjaan Mobilisasi dan Konsumsi Keamanan hitungan per TK dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan volume 35, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di kali 14 hari maka biaya kerugian adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
- k. Bahwa Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini dengan menggunakan jasa Pengacara dengan biaya yang harus dikeluarkan sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 10 - dari 32**



Maka total Kerugian Materil yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.250.439.936 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

11. Kerugian Immaterial Penggugat.

Nama Baik PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations sebesar Rp. 9.999.999.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk menetapkan Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44, oleh karena itu Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan bahwa Putusan Perkara ini dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

15. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Anggota

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 11 - dari 32**



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya.
- Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Tergugat atau siapapun untuk membongkar Plang/Patok yang telah didirikan dan melarang siapa saja untuk mendirikan/membangun Plang di areal kebun kelapa sawit/lahan Produksi PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations ;
- Membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.250.439.936 (satu miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Membayar ganti kerugian Imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 9.999.999.000,- (sembilan milar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij verklaard) meskipun ada upaya hukum banding.

A t a u :

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman - 12 - dari 32



Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/ Penggugat tersebut selanjutnya Pembanding/ Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Exeptio Plurium litis consortium (Kurang Pihak) baik Penggugat maupun Tergugat Tidak lengkap) :

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Kurang Pihak, karena obyek sengketa bukan milik organisasi Kelompok Tani Serba Jadi, akan tetapi obyek sengketa adalah milik para anggota Kelompok Tani Serba Jadi, orang perorang yang berorganisasi pada Kelompok Tani Serba Jadi.
2. Sebagaimana posita Gugagatan PENGGUGAT halaman 5 point 5, sebagaimana terurai daftar Pernyataan Penguasaan Tanah Lahan berasal dari Kelompok Tani Serba Jadi sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dari nomor satu atas nama HASAN SANGKALA sampai dengan nomor 53 (lima puluh tiga) atas nama dan Surat Kuasa Pelimpahan Hak atas tanah dibuat menjadi satu bendel.
Dengan demikian menggambarkan bahwa dalam masalah lokasi yang ditempati / digarap oleh PENGGUGAT adalah milik orang perorangan yang berorganisasi dalam wadah Kelompok Tani, sehingga tidak bisa / sangat keliru jika masalah kepemilikan Lahan dijadikan atas namakan Kelompok Tani.
3. Oleh karena itu dalam gugatan Penggugat hanya menarik kelompok Tani yang dijadikan Tergugat maka sudah barang tentu Gugatan Penggugat

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 13 - dari 32**



adalah termasuk dalam katagori gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa kami menolak gugatan penggugat poin. 1 tentang ;
 - a. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No : 537/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang Ijin Lokasi untuk keperluan Kelapa Sawit kepada penggugat seluas kurang lebih 17.259 Ha.
 - b. Surat Kputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/539/HK/XI/2008 tanggal 07 November 2008 tentang perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 537/02.188.45/HK/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007.
 - c. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/ 605/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang pemberian ijin Usaha Perkebunan (IUP), kepada PENGGUGAT UNTUK KEPERLUAN BUDIDAYA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT seluas kurang lebih 17.259 Ha.
 - d. Surat Keputusan Bupati Kutai timur Nomor : 188.4.45/828/HK/XI/ 2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/ 539/HK / XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008.
 - e. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/k.97/HK/ III/ 2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang perpanjangan dan revisi keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/828/HK/XI/2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang perpanjangan ijin lokasi kepada PENGGUGAT, mengalami perubahan luas lahan yakni kurang lebih 15.944 ha.
 - f. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.429/HK/VI/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang perpanjangan ijin lokasi untuk keperluan

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman - 14 - dari 32



perkebunan kelapa sawit kepada PENGGUGAT seluas kurang lebih :
15.944 ha. (sepanjang Lokasi tersebut merupakan lokasi milik
TERGUGAT) apabila lokasi yang dimaksud diluar lokasi milik
TERGUGAT, maka TERGUGAT tidak menanggapi).

2. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT point 2 tentang ;
 - a. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor :
522.21/1412/KPTS/DK-III /2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Ijin
pemanfaatan Kayu (IPK) pada Kawasan Budi Daya Non Kehutanan
(KBNK) tahun 2010 / 2011 atas nama PENGGUGAT.
 - b. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/215/Eko.1-XI/2009
tanggal 25 Nopember 2009 tentang pemberian ijin pembukaan lahan
(IPL) tahap II terhadap PENGGUGAT untuk keperluan Perkebunan
Kelapa Sawit seluas kurang lebih 6.076 ha, (sepanjang Lokasi tersebut
merupakan lokasi milik TERGUGAT, apabila lokasi yang dimaksud
point 2 a dan point 2b diluar lokasi milik TERGUGAT, maka
TERGUGAT tidak menanggapi).
3. Bahwa PENGGUGAT adalah salah alamat / keliru dalam melakukan
pembebasan lahan dari masyarakat adalah sebagai berikut ;
 - a. Membebaskan Lahan dari MUHAMMAD BAI sebagai Ketua Kelompok
Tani "Usaha Bersama" dengan Surat Perjanjian Penyerahan
Penguasaan Lahan dan Kesiapan Penyerahan / Pelepasan Hak Atas
Lahan Nomor : 000000001 tanggal 25 Agustus 2009.
 - b. Membebaskan Lahan seluas kurang lebih 177 ha dari HAMZAH,
selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Jaya", dengan surat Perjanjian
Penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesiapan Penyerahan
/Pelepasan Hak Atas Lahan Nomor : 000000002 tanggal 25 Agustus
2009.

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 15 - dari 32**



- c. Membebaskan lahan seluas kurang lebih 236 ha dari DWI BAGUS SUSILO, selaku Ketua Kelompok Tani "Bobok Sari", dengan surat Penjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesiadaan Penyerahan /Pelepasan Hak Atas Lahan Nomor : 000000004 tanggal 25 Agustus 2009.
- d. Membebaskan Lahan seluas kurang lebih 108 ha dari PIDENSUS BABER, selaku Ketua Kelompok Tani "Sumber Rejeki" dengan Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesiadaan Penyerahan /Pelepasan Hak Atas Lahan Nomor : 000000007 tanggal 25 Agustus 2009.
4. Bahwa MUHAMMAD BAI sebagai Ketua Kelompok Tani "Usaha Bersama", HAMZAH selaku Ketua Kelompok Tani "Rukun Jaya", DWI BAGUS SUSILO selaku Ketua Kelompok Tani "Bobok Sari",PIDENSUS BABER, selaku Ketua Kelompok Tani "Sumber Rejeki" ke-empat kelompok tani tersebut sesungguhnya tidak memiliki lahan, sedangkan lokasi lahan yang ditempati oleh PENGUGAT sehingga dilakukan kegiatan penanaman sawit oleh PENGUGAT tersebut merupakan lokasi milik Kelompok Tani Serba Jadi. Sehingga pembebasan lahan-lahan tersebut point 3 a,b,c dan d tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT halaman 4 point 2 e dan f adalah merupakan kegiatan PENGUGAT dengan instansi pemerintah, namun tidak bersentuhan langsung dengan Obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga kami TERGUGAT tidak menanggapi.
6. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT halaman 4-5 point 3, maka TERGUGAT menolak dengan keras dan menganggap PENGUGAT

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 16 - dari 32**



adalah subyek hukum yang tidak konsisten alias plin-plan atau tidak mempunyai pendirian dalam hal pernyataan hukum.

7. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT halaman 5 point 4, maka TERGUGAT membenarkannya, akan tetapi PENGUGAT tidak mau menerima tawaran bermitra dengan TERGUGAT.
8. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT halaman 5 point 5, yang menyatakan bahwa “daftar pernyataan penguasaan Tanah Lahan berasal dari kelompok tani serba jadi sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dari nomor 1 (satu) atas nama HASAN SANGKALA sampai dengan nomor 53 atas nama dan Surat Kuasa Pelimpahan Hak atas tanah dibuat menjadi satu bendel, bahwa kami TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT tersebut, karena orang-orang yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan dimaksud adalah bukan pada Lokasi yang dimaksud oleh PENGUGAT, melainkan lokasinya ada pada perusahaan PT.KAN sehingga PENGUGAT salah sasaran terhadap orang dan obyek sengketa.
9. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT halaman 5 point 6 dan 7 tersebut, TERGUGAT membenarkannya.
10. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT halaman 6 point 8, yang intinya “MARSELENIUS ARYANTO sebagai anggota telah menerima sejumlah uang ganti rugi / tali asih dari PENGUGAT atas nama kelompok tani Usaha Bersama, pada tanggal 25 Agustus 2009, dengan demikian PENGUGAT telah nyata-nyata memberikan ganti rugi kepada Kelompok “Tani Usaha Bersama”, bukan kepada “Kelompok Tani Serba Jadi”, sedangkan lokasi yang ditanami sawit (yang menjadi obyek sengketa) oleh PENGUGAT adalah lokasi milik Kelompok Tani Serba Jadi, oleh karena itu lagi-lagi PENGUGAT salah alamat/ salah sasaran,

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 17 - dari 32**



seharusnya PENGGUGAT menempati lokasi untuk tanaman sawitnya pada lokasi milik Kelompok tani Usaha bersama sedangkan MARSELENIUS ARYANTO tidak mengetahui atas uang tali asih tersebut lokasi yang mana.

Sehingga TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT point 8 tersebut.

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT halaman 6,7,8,9 point 9, point 10 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, point 11, point 12, point 13 dan point 14.

12. Berdasarkan jawaban atas gugatan PENGGUGAT yang terurai tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA C.q. BAPAK KETUA MAJELIS HAKIM yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi ;

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pembanding/ Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Terbanding/ Penggugat telah mengemukakan Repliknya pada tanggal 20 September 2016, sedangkan atas Replik Terbanding/ Penggugat kemudian Pembanding/ Tergugat telah pula menyampaikan Duplik pada tanggal 27 September 2016, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Terbanding/ Penggugat tersebut telah diajukan intervensi dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2004 telah berdiri dan dibentuk Kelompok Tani “ Serba Jadi “ yang alamat sekretaritanya di Rt 07 Desa

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman - 18 - dari 32



Tanjung Labu (SP VI) Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur
Propinsi Kalimantan Timur. Dengan struktur organisasi Kelompok Tani
Serba Jadi bertindak sebagai Ketua : MARSELENIUS ARYANTO,
Sekretaris : FIRMUS MUS, bendahara SYAIFATUL UDIN.

2. Selanjutnya organisasi Kelompok tani Serba Jadi tersebut di buatkan
Akta Notaris pada tanggal 21 Juni 2016 di Notaris CINTYA AYU RISHATI,
SH.,M.Kn. di Bontang dengan susunan Pengurus Kelompok Tani Serba
Jadi adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : MARSELENIUS ARYANTO
- b. Sekretaris : TOBIAS BATA
- c. Bendahara : MARIA KAMSA

3. Pada mulanya kelompok Tani Serba Jadi mengirimkan Surat Nomor :
01 / KT- TH/VIII/2004 tanggal 05 Maret 2004 kepada Bapak Kepala
Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur,
perihal Permohonan penggarapan Lahan untuk dijadikan kebun Kelapa
Sawit, sedangkan lokasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

- a. Letak Lokasi di belakang Lahan Pengembangan SP VI Desa Tanjung
Labu Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
- b. Luas tanah / Lahan yang akan dibuka Kurang lebih 10.000 ha,
- c. Keadaan Tanah sebagian rata dan sebagian yang lain berbukit.
- d. Batas-batas lokasi :
 - 1) Utara berbatasan dengan PT. KIANI LESTARI.
 - 2) Timur berbatasan dengan PT. Porodisa dan Jalan PU
 - 3) Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan
Rantau Pulung.
 - 4) Barat berbatasan dengan Kelom,pok Tani H.Mado.



4. Selanjutnya Kelompok Tani serba Jadi membuat surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor Register : 592.11/01/DS.TJL-RP/III/2005 tanggal 24 Maret 2005 dengan Batas-batas ;

- 1) Utara berbatasan dengan PT. KIANI LESTARI.
- 2) Timur berbatasan dengan PT. Porodisa dan Jalan PU
- 3) Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung.

- 4) Barat berbatasan dengan Kelompok Tani H.Mado.

Dengan luas Lokasi kurang lebih 10.000 ha (sepuluh ribu) hektar, yang ditanda tangani oleh Ketua KelompokTani Serba Jadi an. MARSELINUS ARYANTO, Ketua RT 07 Mathius Moa, Kepala Dusun II oleh FRANS HEWOT, mengetahui Kepala Desa Tanjung Labu MATHIUS YULIANUS dan Camat Rantau Pulung an. DIDI HERDIANSYAH.

5. Bahwa lokasi yang dikuasai oleh Kelompok Tani Serba Jadi tersebut atas permintaan Ketua Kelompok Tani Serba Jadi oleh Kepala Desa Tanjung Labu dibuatkan Surat Pernyataan Tidak Sengketa No. Reg. 592.11/02/DS.TJL-SGT/III/2005, dengan Batas-batas :

- 1) Utara berbatasan dengan PT. KIANI LESTARI.
- 2) Timur berbatasan dengan PT. Porodisa dan Jalan PU.
- 3) Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung.

- 4) Barat berbatasan dengan Kelompok Tani H.Mado.

Dengan luas Lokasi kurang lebih 10.000 ha (sepuluh ribu) hektar. yang ditanda tangani oleh Ketua KelompokTani Serba Jadi an. MARSELINUS ARYANTO, Ketua RT 07 Mathius Moa, Kepala Dusun II oleh FRANS HEWOT, mengetahui Kepala Desa Tanjung Labu MATHIUS YULIANUS dan Camat Rantau Pulung an. DIDI HERDIANSYAH.

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman - 20 - dari 32



6. Bahwa daftar nama-nama anggota kelompok tani Serba Jadi Desa Tanjung Labu (SP. VI) Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur per tanggal 24 Maret 2005 sebanyak 1.212 (seribu dua ratus dua belas) orang / anggota daftar tersebut ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani Serba Jadi, MARSELINUS ARYANTO, Kepala Desa Tanjung Labu MATHIUS YULIANUS dan Camat Rantau pulung an. Drs. DIDI HERDIANSYAH.
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2008 dengan Surat Nomor : 07 / KTS/ VII/ 2008 Ketua Kelompok Tani Serba Jadi meminta Surat Rekomendasi kepada Kepala Desa Tanjung Labu (pada saat itu) agar menerangkan / merekomendasikan bahwa lokasi yang dikuasai oleh Kelompok Tani Serba Jadi dinyatakan tidak tumpang tindih atau tidak bersengketa, selanjutnya Kepala Desa Tanjung Labu mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Camat Rantau Pulung dengan Nomor : 050.2/036/VIII/TJL/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Selanjutnya Bapak Camat Rantau Pulung mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 310/1267/138-14.A/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang isinya Rekomendasi tanah lokasi Kelompok Tani Serba Jadi.
8. Bahwa selain Rekomendasi atas lokasi Kelompok Tani Serba Jadi tersebut oleh Bapak Camat Rantau Pulung, Ketua Kelompok Tani Serba Jadi juga meminta Rekomendasi kepada Kepala Adat Besar Kutai atas Lokasi tersebut maka Kepala Adat Besar Kutai memberikan Rekomendasi Nomor : 06/ KABK – RB/ VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008.
9. Bahwa Kelompok Tani Serba Jadi dengan Surat Nomor : 12 / KT-SJ / VI / 2015 tanggal 05 Juni 2015 meminta klarifikasi lokasi Kawasan Hutan terhadap rencana Areal perkebunan An. Kelompok Tani Serba Jadi di

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 21 - dari 32**



Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV dan telah diberikan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV dengan Surat Nomor : S.379/BPKH IV- 2/ 2015 tanggal 12 Juni 2015 yang isinya dan Peta Klarifikasi Kawasan Hutan pada Rencana areal Perkebunan atas nama Kelompok Tani Serba Jadi di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur.

10. Bahwa Lokasi milik Kelompok Tani Serba Jadi tersebut di telah di petak-petak dengan masing-masing ukuran setiap petaknya seluas 5 ha (lima) hektar yaitu dengan ukuran 100 m x 500 m. sedangkan masing-masing anggota Kelompok Tani memiliki lokasi yang bervariasi yaitu sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing anggota.
11. Bahwa lokasi milik para anggota Kelompok Tani Serba Jadi mulai digusur / land clearing oleh PENGGUGAT sejak pertengahan tahun 2008 dan ketika itu Ketua dan anggota Kelompok Tani Serba Jadi mulai protes / keberatan atas diambilnya lokasi oleh PENGGUGAT tersebut, dan PENGGUGAT mulai menanam kelapa Sawit sekira tahun 2010, walau terdapat protes / keberatan dari Kelompok Tani Serba Jadi PENGGUGAT tetap tidak menggubris dan proses penanaman tetap berjalan.
12. Bahwa Lokasi milik para anggota Kelompok Tani Serba Jadi yang diambil dengan cara melawan hukum oleh PENGGUGAT seluas 745 ha (tujuh ratus empat puluh lima) hektar dengan batas-batas ; Utara : berbatasan dengan Jalan , Selatan: berbatasan dengan Jalan , Timur berbatasan dengan : PT. KAN (perusahaan Kelapa Sawit) , sebelah Barat berbatasan dengan : PT. ANDALAS (perusahaan Kelapa Sawit). Dari jumlah lokasi yang diambil / dikuasai oleh PENGGUGAT tersebut didalamnya terdapat pemilik lokasi lahan para anggota kelompok tani

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 22 - dari 32**



Serba Jadi sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) petak yang dimiliki oleh kurang lebih 65 (enam puluh lima) orang anggota.

13. Bahwa para pemilik lokasi sebagaimana point 12 di atas dinataranya adalah ;

- a. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI-I, Lokasi yang dimilikinya adalah petak nomor 105,106,107 dan 108 (batas-batas sebagaimana tertera pada peta Terlampir)
- b. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI-II, Lokasi yang dimilikinya adalah petak nomor 01, 02, 03, 04 dan 05 (batas-batas sebagaimana tertera pada peta terlampir)
- c. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI – III, Lokasi yang dimilikinya adalah petak nomor 55, 56, 57 dan petak nomor 58 (batas-batas sebagaimana tertera pada peta Terlampir).
- d. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI- IV, Lokasi yang dimilikinya adalah petak nomor 103 (batas-batas sebagaimana tertera pada peta Terlampir).
- e. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI –V, Lokasi yang dimilikinya adalah petak nomor 125 (batas-batas sebagaimana tertera pada peta Terlampir).
- f. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI –VI, Lokasi yang dimilikinya adalah petak nomor 136 (batas-batas sebagaimana tertera pada peta Terlampir)
- g. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI- VII, Lokasi yang dimilikinya adalah petak nomor 139, 140, 141 dan 142 (batas-batas sebagaimana tertera pada peta Terlampir)
- h. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI –VIII, Lokasi yang dimilikinya adalah petak nomor 143, 144, 145 dan 146 (batas-batas sebagaimana tertera pada peta Terlampir)

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 23 - dari 32**



14. Bahwa lokasi-lokasi sebagaimana point 13 a., b, c, d ,e, ,f, g dan h tersebut di atas kesemuanya telah dikuasai oleh PENGGUGAT (Dalam Konvensi) / TERGUGAT INTERVENSI tanpa seijin oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI maupun tanpa seijin Para PENGGUGAT INTERVENSI
15. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI –II, TERGUGAT INTERVENSI- III, TERGUGAT INTERVENSI – IV , TERGUGAT INTERVENSI – V, telah menyerahkan lokasi milik Para PENGGUGAT INTERVENSI (Kelompok Tani Serba Jadi) berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan hak atas lahan Nomor : 000000001, 000000002, 0000000004, 000000007 kesemuanya tertanggal 25 Agustus 2009 kepada PENGGUGAT dalam Konvensi / TERGUGAT INTERVENSI –I dengan tanpa hak / melawan hukum.
16. Oleh karena penyerahan lokasi milik Para PENGGUGAT INTERVENSI (Kelompok Tani Serba Jadi) berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Lahan hak atas lahan Nomor : 000000001, 000000002, 0000000004, 000000007 kesemuanya tertanggal 25 Agustus 2009 kepada PENGGUGAT dalam Konvensi/ TERGUGAT INTERVENSI–I dengan tanpa hak/ melawan hukum, maka sudah sepatutnya harus dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
17. Bahwa PENGGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT dalam INTERVENSI- I setelah menerima penyerahan lokasi dari PARA TERGUGAT INTERVENSI, selanjutnya PENGGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT dalam INTERVENSI-I lokasi tersebut digarap dengan cara digusur/ land kliring, sejak tahun 2008 selanjutnya ditanami kelapa sawit sejak tahun 2010 hingga sekarang ini.
18. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang tali asih bagi pemilik lokasi yang terkena perusahaan Kelapan Sawit, sebesar



Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) setiap satu ha, dikalikan 745 ha sehingga $Rp.2.500.000 \times 745 \text{ ha} = Rp. 1.862.500.000,00$ (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

19. Bahwa berdasarkan gugatan PENGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT dalam INTERVENSI-I selama mengelola lokasi milik TERGUGAT dalam KONVENSI dan PARA PENGUGAT INTERVENSI sebagaimana point 17 di atas, telah menghasilkan buah kelapa sawit sekitar 3(tiga) ton/ per Ha / per dua minggu sehingga dalam setiap bulan per ha menghasilkan 6 (enam) ton, jadi $6 \text{ ton} \times 745 \text{ ha} = 4. 470.000 \text{ ton}$,
 $1 \text{ Ton} = 1000 \text{ kg} \times Rp.2000/\text{kg} = Rp.2. 000.000/\text{ton}$,
 $Rp.2.000.000 \times 4.470.000 \text{ ton} = Rp.8.940.000.000$. untuk satu bulan panen,
Masa panen mulai tahun 2014 sampai dengan Agustus 2016 sehingga sebanyak 32 bulan sehingga $32 \text{ bulan} \times Rp.8.940.000.000 = Rp. 286.080.000.000$,- (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan puluh juta rupiah)

20. Dengan demikian penghasilan selama masa panen sawit oleh PENGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI-I sebesar Rp. 286.080.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan puluh juta rupiah) adalah merupakan kerugian unsur hara lokasi milik TERGUGAT dalam konvensi dan PARA PENGUGAT dalam INTERVENSI, sehingga PENGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI- I harus mengembalikan/ menyerahkan kepada TERGUGAT dalam konvensi dan PARA PENGUGAT dalam INTERVENSI.

21. Bahwa PENGUGAT dalam KONVENSI / TERGUGAT INTERVENSI- I dalam mendapatkan lokasi milik TERGUGAT dalam KONVENSI / para PENGUGAT INTERVENSI melalui TERGUGAT INTERVENSI –II, III, IV

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 25 - dari 32**



dan V dengan cara melawan hukum maka harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak berdasarkan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

22. Bahwa oleh karena PENGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI-I dalam mendapatkan lokasi milik TERGUGAT dalam KONVENSI/ para PENGUGAT INTERVENSI melalui TERGUGAT INTERVENSI-II, III, IV dan V dengan cara melawan hukum maka harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak berdasarkan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum maka PENGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI- I harus dihukum menyerahkan lokasi milik TERGUGAT dalam Konvensi dan PARA PENGUGAT DALAM INTERVENSI dalam keadaan kosong atau tanpa beban apapun.

23. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah terurai tersebut di atas, PARA PENGUGAT INTERVENSI mohon kepada Yang Terhormat BAPAK KETUA/ ANGGOTA MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa lokasi obyek sengketa dikuasai oleh PENGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI –I yang diperoleh dari TERGUGAT INTERVENSI-II, TERGUGAT INTERVENSI-III, TERGUGAT INTERVENSI-IV dan TERGUGAT INTERVENSI-V berdasarkan perjanjian penyerahan Penguasaan Lahan dan Kesediaan Penyerahan/ Pelepasan Hak atas Lahan nomor 000000001, 000000002, 000000004, 000000007 yang keseluruhannya seluas 745 ha adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 26 - dari 32**



3. Menyatakan menghukum PENGUGAT dalam KONVENSI/ TERGUGAT INTERVENSI-I, TERGUGAT INTERVENSI-II, TERGUGAT INTERVENSI-III, TERGUGAT INTERVENSI-IV dan TERGUGAT INTERVENSI-V secara tanggung renteng untuk menyerahkan lokasi seluas 745 ha yang terletak di Desa Tanjung Labu SP VI Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas utara berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan Jalan, timur berbatasan dengan PT. KAN, barat berbatasan dengan PT. ANDALAS, milik TERGUGAT DALAM KONVENSI dan PARA PENGUGAT INTERVENSI dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
4. Menghukum PENGUGAT dalam KONVENSI / TERGUGAT INTERVENSI -I untuk menyerahkan hasil panen sawit selama 32 bulan sebesar Rp.286.080.000.000,- (dua rqtius delapan puluh enam milyar delapan puluh juta rupiah)
5. Menghukum PENGUGAT dalam KONVENSI / TERGUGAT INTERVENSI -I untuk membayar uang tali asih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur, sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) setiap satu ha, dikalikan 745 ha sehingga $Rp.2.500.000 \times 745 \text{ ha} = Rp. 1.862.500.000,00$ (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugat intervensi tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 12 Oktober 2016 telah menjatuhkan

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 27 - dari 32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 24/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt., yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan/gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 29 Desember 2016, Nomor : 24/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt., yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI ;

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

B. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

C. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membongkar plang/ patok/ portal yang telah didirikan dan melarang Tergugat untuk mendirikan kembali plang/ patok/ portal di atas areal perkebunan kelapa sawit Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Rp. 236.000.000,00. (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 4.133.000,00 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor : 24/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt. tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 28 - dari 32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta yang menyatakan bahwa Pemanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 29 Desember 2016, Nomor : 24/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 24/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt. ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding tertanggal 3 Pebruari 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 16 Pebruari 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding tersebut, Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding/ Tergugat melalui delegasi Pengadilan Negeri Bontang dengan surat tanggal 4 Mei 2017, Nomor : W.18.U7/ 421/ Pdt. 01.2/ V/ 2017. ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta telah menyampaikan Risalah Pemberitahuan

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 29 - dari 32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) masing-masing untuk Tergugat/
Pembanding/ Tergugat tanggal 18 April 2017, sedangkan untuk Terbanding/
Penggugat tanggal 2 Mei 2017, dengan Nomor : 24/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt. ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat telah diajukan pada tanggal 16 Januari 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 24/ Pdt. G./ 2016/ PN. Sgt. yang dimintakan upaya Hukum Banding telah diputus/ dibacakan di persidangan pada tanggal 29 Desember 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Tergugat/ Pembanding, karenanya permohonan banding Pembanding/ Tergugat telah melampaui/ melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (14 hari), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) dan ayat (5)/ Rbg. permohonan banding tersebut secara formil tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/ Tergugat secara formil tidak dapat diterima, maka Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang dikemukakan kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pula permohonan banding Pembanding/ Tergugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan dalam tingkat Banding permohonan banding Pembanding/ Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Pembanding/ Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 192/ Rbg. harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150. 000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 30 - dari 32**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya pasal 199 ayat (1) dan ayat (5)/ Rbg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/ statsblaad tahun 1927 Nomor 227*);

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding/ Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*) ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan kepada Tergugat/ Pemanding yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, 15 Juni 2017 oleh kami I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AGUNG SURADI, SH. dan M. NAJIB SHOLEH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim anggota serta dihadiri pula oleh H. ABDUL HALIM, SH., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Ketua Majelis :

I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. **Halaman - 31 - dari 32**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SURADI, SH.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

Panitera Pengganti :

H. ABDUL HALIM, SH.

Catatan Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp. 6.000,-- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,-- |
| 3. Biaya Administrasi | : | Rp. 139.000,-- |

Jumlah : : Rp. 150.000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Putusan No. : 55/PDT/2017/PT.SMR. .Halaman - 32 - dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)